



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Nunukan, 28 Februari 1982,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nunukan;

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Tg. Palas, 12 Desember 1971,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bulungan, Provinsi

Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 8 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 6 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED], kemudian terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. -----ANAK 1-----, Lahir di Nunukan, 27 Mei 2004;
 - b. -----ANAK 2-----, Lahir di Nunukan, 28 Desember 2006;
 - c. -----ANAK 3-----, Lahir di Nunukan, 23 Juli 2019dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengungkit pengeluaran biaya rumah tangga;
 - b. Bahwa jika anak-anak meminta uang Tergugat akan marah-marah;
 - c. Bawa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada bulan November 2022 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan

Halaman 3 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 5 (lima) sebagai berikut:

5. Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat ikut mengantarkan Tergugat ke pelabuhan dimana pada malam harinya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Kartu Keluarga yang telah dipisahkan tanpa sepengetahuan Penggugat dan menyerahkan pula surat talak terhadap Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 1 (satu);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 (dua);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil posita nomor 3 (tiga), benar anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat namun anak pertama telah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Samarinda;
- Bahwa Tergugat membenarkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi pertengkaran, Tergugat membantah terkait beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita nomor 4 (empat) poin a;
 - b. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita nomor 4 (empat) poin b yang benar adalah kejadian pada sekitar bulan Ramadhan tahun 2021, anak pertama meminta biaya pendidikan kepada Tergugat sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) - Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun saat itu Tergugat sedang tidak memiliki uang sehingga Tergugat meminta anak tersebut untuk menunggu dana cair sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) hari. Akan tetapi anak tersebut terus mendesak hingga anak

Halaman 4 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



tersebut menelepon kakak Tergugat dan kakak Tergugat tersebut menelepon Tergugat untuk menanyakan mengapa Tergugat tidak memberikan anaknya uang. Mendegar hal tersebut, Tergugat menelepon anaknya mengapa mengadu ke pamannya (kakak Tergugat) dan dijawab oleh anak bahwa ibunyalah yang menyuruh;

c. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi pisah ranjang tersebut disebabkan Tergugat terusir dari rumah kediaman bersama karena selama Tergugat sakit dan setelah dioperasi di Nunukan, Penggugat tidak lagi mengurus Tergugat sehingga Tergugat ingin pulang ke Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan agar dapat diurus oleh keluarga Tergugat yang ada di sana;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 5 (lima) yang telah dirubah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 6 (enam) akan tetapi sebelum berpisah karena Tergugat pulang ke Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Penggugat memang telah pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan tidak lagi mengurus Tergugat. Pernah juga ada kejadian Penggugat ingin ke Tawau, Malaysia namun surat lintas batas milik Penggugat ditahan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak jadi berangkat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 7 (tujuh) akan tetapi Tergugat pernah berusaha menjalin komunikasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak merespon Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 8 (delapan) telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat yang melimpahkan kesalahan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita nomor 4



(empat) poin b saat anak mendesak Penggugat untuk meminta uang, Penggugat menyuruh meminta ke Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh anak meminta kepada Penggugat, dan ditanggapi Penggugat dengan mengatakan bagaimana Penggugat mempunyai uang sedangkan Tergugat saja tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita nomor 4 (empat) poin c, Penggugat tidak mengusir Tergugat, justru Tergugat selalu mengatakan ingin pulang ke rumah orang tua di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sehingga Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk pulang bukan bermaksud mengusir;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita nomor 6 (enam) bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena ketika pulang kerja atau berangkat bekerja, rumah kediaman bersama selalu digembok sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke rumah;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat mengenai keberangkatan ke Tawau, Malaysia, yang benar adalah Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat untuk berangkat ke Tawau, Malaysia untuk bermain volly namun Tergugat hanya diam saja sehingga Penggugat meminta tolong kepada kakak Penggugat untuk membantu mengurus surat izin lintas batas. Namun ketika Penggugat akan berangkat, Tergugat mencegat Penggugat di jalan hingga terjadi kejadian yang membuat Penggugat malu dan saat itu surat izin lintas batas milik Penggugat ditahan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat sebagaimana posita nomor 4 (empat) poin b, bahwa Tergugat menyuruh anaknya untuk meminta uang kepada Penggugat karena anak tersebut terus mendesak Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat sebagaimana posita nomor 4 (empat) poin c, keinginan Tergugat untuk pulang ke Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan disebabkan Tergugat melihat status di sosial media Facebook Penggugat yang menyatakan bahwa rumah kediaman bersama sudah dikontrakkan padahal saat itu Tergugat sedang menjalani pengobatan;
- Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat pada posita nomor 6



(enam), Tergugat tidak pernah menggembok rumah kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan proses jawab menjawab telah selesai kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 6 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----,
NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 11 November 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Penggugat;
-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED]



██████████ Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sedang kuliah dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2022 yang lalu keduanya mulai tidak harmonis yang saksi ketahui ketika mendengar Penggugat sedang curhat kepada orang tua saksi (kakak kandung Penggugat) namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang dalam keadaan sakit stroke ringan dan pada awalnya Penggugat tetap merawat Tergugat, namun saksi tidak tahu lagi apakah masih dirawat sampai berpisah atau bagaimana karena pada saat itu Penggugat juga sedang bekerja di cafe milik kakak kandung saksi;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (pada sekitar tahun 2022) sampai dengan sekarang karena Tergugat pulang ke kampungnya di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan saat itu Tergugat sempat berpamitan dengan keluarga;

-.....Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan di tahun 2022 itu keduanya sempat rukun kembali namun yang terakhir ini keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 2 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sedang kuliah dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2021 yang lalu keduanya mulai tidak harmonis keduanya sering bertengkar yang saksi dengar sendiri karena saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat dimana ketika keduanya bertengkar, saksi mendengar Penggugat berteriak-teriak namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang dalam keadaan sakit stroke ringan dan Penggugat tetap merawat Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Penggugat sering pulang larut malam karena bekerja di cafe dan ketika Penggugat pulang rumah sudah dalam keadaan terkunci sehingga Penggugat menginap di rumah orang tuanya;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (pada sekitar tahun 2022) sampai dengan sekarang karena Tergugat pulang ke kampungnya di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan saat itu Tergugat sempat berpamitan dengan keluarga bahkan diantar pula ke pelabuhan oleh Penggugat dan anak-anaknya;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat didudukkan bersama oleh

Halaman 9 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan di tahun 2022 itu keduanya sempat rukun kembali namun yang terakhir ini keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat tidak keberatan terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 10 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengungkit pengeluaran
biaya rumah tangga, jika anak-anak meminta uang Tergugat akan marah-marah
dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga akhirnya Penggugat
dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai
sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya
tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal
sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat
telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 6 Juli 2003, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2003, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.....Bahwa setelah pernikahan
tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman
orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED], kemudian terakhir pindah dan bertempat di rumah
kediaman bersama di [REDACTED]
hingga pisah;
- 3.....Bahwa selama menikah,
Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik,
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a.....ANAK
1-----, Lahir di Nunukan, 27 Mei 2004;
 - b. -----ANAK 2-----, Lahir di Nunukan, 28
Desember 2006;

Halaman 11 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



c. -----ANAK 3-----, Lahir di Nunukan, 23
Juli 2019;

yang mana anak pertama sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Samarinda sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4.....Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

a. Bahwa Tergugat sering mengungkit pengeluaran biaya rumah tangga;

5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun (sekitar bulan November 2022);

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui di persidangan mengenai terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 6 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun tidak diketahui penyebab pertengkaran tersebut hanya saja Tergugat pada saat itu memang sedang dalam keadaan sakit stroke ringan namun Penggugat masih tetap merawat Tergugat meskipun Penggugat juga terbukti sedang bekerja sebagai pegawai cafe yang sering pulang malam hingga akhirnya keduanya telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sekitar tahun 2022) sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 6 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED], kemudian terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, 27 Mei 2004;
 - b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 28 Desember 2006;

Halaman 13 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. -----ANAK 3-----, lahir di Nunukan, 23 Juli 2019;

yang mana anak pertama sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Samarinda sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengungkit pengeluaran biaya rumah tangga;

5. Bahwa pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ahrmonis, Tergugat sedang dalam keadaan sakit stroke ringan namun Penggugat masih tetap merawat Tergugat meskipun Penggugat saat itu sedang bekerja sebagai pegawai cafe yang sering pulang malam;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu (sekitar bulan November 2022) sampai dengan sekarang dimana Tergugat pulang ke kampungnya di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dengan sepegetahuan Penggugat bahkan Tergugat sempat berpamitan kepada keluarga Penggugat dan diantarkan pula ke pelabuhan oleh Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat yang sempat berhasil mendamaikan keduanya namun keduanya kembali bertengkar dan tidak dapat dirukunkan kembali;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman 14 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menilai antara Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak sekitar bulan Oktober 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit pengeluaran biaya rumah tangga, kemudian puncaknya terjadi pada bulan November 2022 dimana keduanya telah tinggal pisah rumah sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2022 dan selama itu tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya terutama untuk berupaya kembali membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa sepanjang persidangan Penggugat menunjukkan sikap yang teguh pendirian

Halaman 15 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama ini telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar keduanya dapat kembali rukun sebagai suami istri dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut pun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama, disebutkan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah"*

Halaman 16 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, memang perceraian itu menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatannya lebih ringan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madharat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madharatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadharatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Halaman 17 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGUGAT**-----);
- 3.....Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00

Halaman 18 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	925.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 14 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Salinan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Nnk